

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Profesi Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut andil dalam proses penegakan hukum di Indonesia dengan memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat. Khususnya dalam hal kebutuhan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, yaitu berupa pembuatan alat bukti otentik. Seorang Notaris dituntut juga untuk berkesinambungan. Siapa saja yang menjalankan jabatan Notaris, dan berhalangan untuk menjalankan jabatan tersebut wajib untuk memberikan kewenangannya kepada orang lain dalam memberikan pelayanan jasa, kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau yang berkaitan dalam hukum perdata. Untuk keperluan itu diberikan kepada pejabat umum yang dijabat oleh Notaris dan dokumen tersebut menjadi milik negara dan harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.<sup>1</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum di dalam Negara Kesatuan

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.

Republik Indonesia. Berkenaan dengan keberadaan Notaris di Indonesia, tergambar di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut bahwa Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya ditentukan undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk di tempat di mana akta dibuatnya”.

Bagi suatu akta otentik, akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya berupa:

1. Sebagai bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; dan
3. Sebagai bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>2</sup>

Berkenaan dengan itu, pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti *Staatblad* 1860 nomor 30) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UUNJ.

---

<sup>2</sup> Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

Di Indonesia, istilah Notaris sudah dikenal semenjak zaman kolonial Belanda ketika menjajah Indonesia. Istilah Notaris berasal dari kata *notarius*, dalam bahasa Romawi, kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.

Selain pendapat tersebut di atas, ada juga yang berpendapat bahwa *notarius* itu berasal dari perkataan *nota* dan *literaria* yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).

Awal jabatan Notaris pada hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan.

Alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat negara untuk menjalankan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.<sup>3</sup>

Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah Pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum

---

<sup>3</sup> Hartati Sulihandari, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 4.

pembuktian.<sup>4</sup> Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat di belakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar di luar sepengetahuan Notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris itu harus memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum.<sup>5</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugasnya agar dijiwai Pancasila, sadar dan taat pada hukum, peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik, dan berbahasa Indonesia yang baik. Seorang Notaris harus tetap berkepribadian yang baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 220.

<sup>5</sup> Putri AR, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 8.

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofi dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 140.



Keberadaan kode etik bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan Notaris yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris, maka menjadi kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk di kabupaten atau kota, yang dapat menerima laporan dari masyarakat diantaranya mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris didalam penerimaan magang calon Notaris yang sudah merupakan suatu kewajiban bagi Notaris untuk menerimanya.

Majelis Pengawas Daerah berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku dalam pelaksanaan jabatan Notaris serta melakukan pembinaan terhadap Notaris dengan harapan agar Notaris

tersebut dalam menjalankan jabatannya yang benar-benar telah sesuai dengan makna sumpah jabatan Notaris yang dilakukan ketika Notaris tersebut dilantik yaitu amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Dalam Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah menjalankan magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

Dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Magang yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan tersebut, di samping itu meningkatkan pemahaman atas kode etik Notaris dan aplikasinya baik dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari dan menyadarkan para calon Notaris mengenai betapa pentingnya magang yang merupakan suatu pendidikan dalam menjalankan jabatan Notaris secara baik serta memberi rasa percaya diri pada peserta magang, calon Notaris agar dalam menjalankan jabatannya dapat sebagaimana mestinya.

Begitu juga tentang Notaris menerima magang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Magang, pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa dimana Notaris yang dapat menerima magang sekurang-kurangnya telah menjalani jabatannya secara nyata selama 5 (lima) tahun dan aktif menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan jumlah akta sekurang-kurangnya 100 (seratus) akta per bulan, dan tempat magang itu memungkinkan bagi calon Notaris dan Notaris tersebut harus memberi laporan kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia tentang saat mulai dan berakhirnya calon Notaris tersebut magang serta memberikan kesempatan kepada calon Notaris yang magang untuk menjadi Notaris pengganti apabila telah memenuhi syarat.

Dengan semakin meningkatnya minat para generasi muda untuk mendapatkan profesi Notaris dalam menata masa depannya serta pertumbuhan calon Notaris yang cukup pesat dengan dibukanya program kenotariatan di hampir semua perguruan tinggi negeri unggulan, maka tentunya dalam hal ini diberikan suatu regulasi untuk mempersiapkan para calon Notaris supaya ketika benar-benar menjadi Notaris bisa menjalankan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab serta mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap profesinya sebagai Notaris yang mempunyai tanggung jawab untuk mengemban kebenaran dan keadilan sebagaimana yang menjadi misi negara hukum yang berasaskan Pancasila.

Akan tetapi yang menarik disini adalah disatu sisi, adanya masalah mengenai kewajiban Notaris untuk menerima magang calon Notaris

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat huruf n UUJN. Sedangkan disisi yang lain, tidak semua kantor Notaris di Kota Padang dapat menerima peserta magang, sedangkan disisi yang lain adanya kewajiban bagi calon Notaris untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat diangkat menjadi seorang Notaris yaitu harus melaksanakan magang pada kantor Notaris selama 24 bulan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 huruf f UUJN.

Syarat untuk diangkat menjadi Notaris tidak hanya harus magang selama 2 tahun, akan tetapi masih ada urutan syarat untuk dapat diangkat jadi Notaris, antara lain:

1. Lulusan sarjana hukum dari fakultas hukum.
2. Lulusan magister kenotariatan.
3. Lulus kode etik wilayah.
4. Telah melaksanakan magang selama dua tahun.
5. Lulus ujian kode etik nasional.

Dalam pengamatan penulis masih banyak mahasiswa tamatan kenotariatan yang belum mendapatkan tempat magang pada kantor Notaris yang berada di Kota Padang dan ini menjadi pertanyaan besar bagi penulis, karena di Kota Padang saja terhitung per November 2023 telah berdiri atau dibukanya kantor Notaris sebanyak lebih kurang 200 kantor Notaris, dengan kenyataan seperti yang telah penulis tulis di atas, seharusnya tidaklah menjadi sesuatu yang dapat membuat calon Notaris menjadi sulit untuk mendapatkan tempat magang.



Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas serta untuk mengakomodir calon Notaris, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“PENYELENGGARA MAGANG CALON NOTARIS SEBAGAI KEWAJIBAN NOTARIS DI KOTA PADANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah tersebut di atas dan untuk memberi ruang lingkup penelitian atau memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan magang calon Notaris di Kota Padang?
2. Bagaimana pengawasan terhadap kewajiban Notaris dalam pelaksanaan magang calon Notaris di Kota Padang?
3. Bagaimana sanksi terhadap Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelenggaraan magang calon Notaris di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan magang calon Notaris di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan organisasi terhadap pelaksanaan magang calon Notaris di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui sanksi bagi Notaris yang tidak menjalankan kewajiban dalam penyelenggaraan magang calon Notaris di Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum, khususnya dibidang kenotariatan serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan magang calon Notaris.

##### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat secara umum tentang apa jabatan Notaris itu sebenarnya dan mengapa Notaris itu ada serta tahapan-tahapan bagi calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris. Para calon Notaris dapat menjadikan sebagai bahan referensi maupun pertimbangan bahwa jabatan Notaris merupakan profesi yang terhormat dan berkesinambungan demi mengisi kekosongan jabatan Notaris, serta bagi penulis sendiri, untuk

perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, sepanjang pengetahuan penulis belum ada ditemukan suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Tetapi penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis berhubungan dengan Notaris dan organisasi Notaris. Namun berbeda dengan rumusan masalah yang akan penulis teliti serta penelitian ini hanya fokus di Kota Padang. Adapun penelitian yang memiliki kemiripan yang penulis maksud yaitu penelitian Lyse Nofriadi, Mahasiswa Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, dengan judul Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta yang Dibuatnya.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukannya adalah:

1. Bagaimana bentuk dan karakteristik kewenangan Notaris Pengganti?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris Pengganti atas setiap akta?

#### **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas,

maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>7</sup>

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mengsystematisasikan masalah yang dibahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan

---

<sup>7</sup> Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

sebagai suatu pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

**a. Teori Jabatan**

Jabatan merupakan posisi strategis dalam organisasi dan kedudukan yang berimplikasi terhadap kewenangan hak dan tanggung jawab dari seorang pegawai dalam susunan pada suatu organisasi. Sedangkan secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar jabat yang ditambah imbuhan “an”, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan dalam pemerintah atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.

Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia menyatakan bahwa jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi, yang diberi nama negara.

Sedangkan menurut Logeman dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkorego, jabatan adalah lingkungan kerja awet yang digaris batasi dan disediakan untuk ditempatkan oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi.



## b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian sebagai berikut:

1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

2) Kepastin hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>8</sup>

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuan hukum akan memamndang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-raguan (Multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

### c. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>9</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.<sup>10</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

---

<sup>9</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.


<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 899.

tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.



Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

*Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan,

dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.

Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia berdasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.<sup>11</sup>

Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam

---

<sup>11</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 334-335.



hal tidak dipenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Tanggung jawab di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
- b. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
- c. Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan majelis pengawas ditingkat kabupaten dan kota, yang merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan yang telah ditentukan dalam Pasal 69, 70, dan

71 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- d. Organisasi dalam tulisan ini mengarah pada organisasi profesi Notaris yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Sebagai suatu organisasi yang modern tentu mempunyai wibawa yang tinggi dimata anggotanya, sudah seharusnya setiap profesi mempunyai wadah tunggal dengan standar kualifikasi yang sama untuk anggotanya. Apabila terjadi pelanggaran etika profesi oleh seorang anggota, hanya ada satu standar kualifikasi yang dijadikan indikator untuk melihat setiap pelanggaran dan tidak membuka kesempatan bagi anggota yang telah mendapat sanksi terhadap pelanggaran etika profesi untuk pindah ke organisasi lainya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapan di lapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan,

yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek penelitian secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dalam menjawab permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan magang calon Notaris di Kota Padang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Notaris Kota Padang.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:
    - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:
  - a. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah.
  - b. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
  - c. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

- b. Wawancara, yaitu pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. *Coding*, setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah



dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.



